

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Oleh :

Yunus Husein, Ketua Tim Penyusun



Disampaikan pada Acara Sosialisasi
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh:
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM
Hotel Ambhara, 26 Oktober 2010

www.ppatk.go.id

www.djpp.depukumham.go.id

Latar Belakang (1)



- Ⓜ Membiarkan pelaku kejahatan tetap menguasai hasil Kejahatan dan/atau instrumen untuk melakukan kejahatan → memberinya peluang menikmati hasil kejahatan dan mengulangi atau bahkan memperluas kejahatan.
- Ⓜ Pada saat ini upaya mengambil aset hasil tindak pidana, umumnya hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
- Ⓜ Sistem dan mekanisme tersebut diatas sering kali sulit diterapkan misalnya karena (i) tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau (ii) terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan; atau (iii) perkara pidananya belum/tidak dapat disidangkan tanpa alasan yang jelas.

Latar Belakang (2)

Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Internasional:



- R** Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi dengan UU No.7/2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, dengan tegas meminta negara-negara: “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases” .
- R** Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC) yang telah diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 2009. Pasal 12 UN-CATOC menyebutkan, “States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation ...”
- R** Revised 40+9 Recommendations Financial Action Task Force (FATF) juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi ketiga menyebutkan, “Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction...”

Maksud dan Tujuan



- R** Mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara *fair* karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan.
- R** Mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset.
- R** Memudahkan Pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama pengembalian aset (*aset recovery*) dari pemerintahan negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan baik pidana maupun perdata.
- R** Menindaklanjuti ratifikasi perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh Pemri dan memenuhi standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme.

Langkah-Langkah yang Telah Diambil:



- R** PPATK menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang Urgensi Penyusunan RUU tentang Penelusuran, Penyitaan dan Perampasan *In Rem* dan Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan [Surat No. S-31/1.02.1/PPATK/0907 tanggal 25 September 2007]
- R** Dalam rangka pembahasan rencana Prolegnas Tahun 2008, PPATK menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Naskah Akademik dan draft awal RUU Perampasan Aset [Surat No. S-33/1.02.1/PPATK/10/07 tanggal 3 Oktober 2007]
- R** RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Tahun 2008 sebagai RUU Prioritas (No.29)
- R** RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Tahun 2009-2014 namun bukan merupakan RUU Prioritas Tahun 2010.
- R** Dirjen Peraturan Perundang-Undangan atas nama Menteri Hukum dan HAM, pada Tahun 2010 kembali membentuk Panitia Penyusunan RUU dimaksud yang beranggotakan wakil dari instansi-instansi terkait, termasuk PPATK sebagai insiator RUU tersebut.
- R** Guna melengkapi bahan dan menyempurnakan RUU yang sudah ada, telah dilaksanakan studi komparatif ke Belanda dan Inggris pada bulan 29 Mei s/d 5 Juni 2010.



SISTEMATIKA & MATERI

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Sampai 11 Agustus 2010

PPATK
I N T E R A C T

Sistematika RUU PA



BAB	BAGIAN	PARAGRAF	
I. KETENTUAN UMUM	-	-	
II. PENELUSURAN, PEMBLOKIRAN, PENYITAAN, DAN PERAMPASAN	Kesatu: Penelusuran	-	
	Kedua: Pemblokiran dan Penyitaan	-	
	Ketiga: Perampasan	1. Umum	
		2. Pemberkasian Permohonan Perampasan Aset	
		3. Wewenang Mengajukan Permohonan Perampasan Aset dan Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili	
		4. Pemeriksaan Permohonan Perampasan Aset	
		5. Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	
		6. Acara Pemeriksaan	
7. Pembuktian dan Penetapan/Putusan			
III. PENGELOLAAN ASET	Kesatu: Umum	-	
	Kedua: Fungsi, Tugas, dan Kewenangan	-	
	Ketiga: Proses/Tata Cara Pengelolaan Aset	1. Pengelolaan Aset yang Disita Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan	
		2. Penilaian	
		3. Pengelolaan Aset yang Dirampas	
		4. Pengembalian	
5. Pengawasan			
Keempat: Hasil Pengelolaan Aset dan Penggunaannya	-		

Sistematika RUU PA



BAB	BAGIAN	PARAGRAF
IV. PERLINDUNGAN DAN KOMPENSASI	-	-
V. PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK	-	-
VI. KERJASAMA INTERNASIONAL	-	-
VII. PEMBIAYAAN	-	-
VIII. KETENTUAN PERALIHAN	-	-
IX. KETENTUAN PENUTUP	-	-

R Dalam RUU hasil pembahasan terakhir tanggal 11 Agustus 2010 di Bogor, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana terdiri atas 85 Pasal

Pengertian/Batasan (Psl. 1)



- R** Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.
- R** Aset Tindak Pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.
- R** Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut LPA adalah suatu lembaga yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan, yang mempunyai fungsi mengelola aset yang berasal dari penyitaan dan perampasan aset

Lingkup dan Objek (Psl. 2)



R Perampasan aset menurut ketentuan dan cara yang diatur di dalam undang-undang ini dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. perkara pidananya belum/tidak dapat disidangkan tanpa alasan yang jelas.
- d. perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dan terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas


R Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. seluruh atau sebagian aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. aset yang diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana;
- c. aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana.

Nilai minimum aset sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alur Perampasan Aset



Penelusuran (Psl. 5 s.d Psl. 7)



- R** Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana .
- R** Penelusuran dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.
- R** Penyidik atau penuntut umum dapat meminta data atau informasi kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah yang memiliki data atau informasi awal.
- R** Setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah wajib memberikan informasi dengan menyerahkan salinan Dokumen atau bahan lainnya kepada penyidik atau penuntut umum/jaksa pengacara negara.
- R** Penyerahan data atau informasi oleh orang, korporasi, atau instansi pemerintah dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- R** Orang, Korporasi, atau instansi pemerintah yang memberikan informasi dengan beritikad baik dan bertanggung jawab tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
- R** Dalam hal Penelusuran terhadap Aset Tindak Pidana diduga berada di luar negeri, maka penelusuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh perjanjian bilateral, regional, serta multilateral dan/atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemblokiran (Psl. 8 s.d Psl. 11)



- R** Jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat mengenai keberadaan Aset Tindak Pidana, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan Pemblokiran kepada lembaga yang berwenang antara lain Penyedia Jasa Keuangan baik bank maupun non bank, Badan Pertanahan Nasional, atau Perum Pegadaian.
- R** Pemblokiran wajib dilakukan sesaat setelah perintah pemblokiran diterima.
- R** Tindakan Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan Penyitaan
- R** Aset yang diblokir tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan.
- R** Pemblokiran terhadap Aset Tindak Pidana yang disimpan dalam rekening perbankan, sebesar perkiraan nilai Aset yang diduga diperoleh atau terkait dengan tindak pidana.
- R** Lembaga yang memerintahkan dan yang berwenang memblokir aset tidak yang beriktikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
- R** Pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak perintah Pemblokiran diterima.

Penyitaan (Psl. 12 s.d Psl. 16)



- R** Penyitaan menurut ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh penuntut umum dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat .
- R** Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana pejabat pelaksana penyitaan harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka pejabat pelaksana penyitaan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- R** Setelah penyitaan dilakukan maka penuntut umum segera membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tembusan berita acara penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset tersebut.
- R** Aset Tindak Pidana yang telah dikenakan Penyitaan beserta dokumen pendukungnya oleh penyidik atau penuntut umum wajib diserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Aset LPA.
- R** LPA Tindak Pidana wajib untuk melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penilaian Aset Tindak Pidana.
- R** Dalam hal diperlukan, LPA wajib menghadirkan Aset Tindak Pidana beserta dokumennya pada setiap tingkat pemeriksaan.

Prinsip Umum Perampasan (Psl. 17 & Psl. 18)



- R** Perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
- R** Sebelum terdapat putusan Perampasan aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPA dapat menunjuk pihak ketiga yang telah mempergunakan atau memanfaatkan aset tersebut sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. tidak mengubah bentuk fisik bangunan;
 - b. tidak dialihkan penggunaannya;
 - c. terhadap aset dilakukan pemeliharaan dan perawatan;
 - d. tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan.
- R** Segala biaya perawatan, pajak, rekening, maupun pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan bangunan tersebut menjadi kewajiban bagi pihak yang menggunakan bangunan tersebut.

Pemberkasan Permohonan Perampasan (Psl. 19 & Psl. 20)



- R** Setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan, penyidik atau penuntut umum segera melakukan pemberkasan terhadap Dokumen maupun bukti yang dapat mendukung permohonan Perampasan
- R** Dalam hal pemberkasan dilakukan oleh penyidik, maka setelah dilakukan pemberkasan, penyidik segera menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum untuk diteliti.
- R** Penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari harus menentukan sikap apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk disidangkan atau tidak.
- R** Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap segera dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib melengkapi berkas dimaksud.

Permohonan Perampasan (Psl. 21 s.d Psl. 29)



- R** Permohonan perampasan aset diajukan oleh penuntut umum secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan permintaan agar segera memeriksa dan memutus perkara perampasan aset tersebut.
- R** Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset.
- R** Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, maka masing-masing Pengadilan Negeri tersebut berwenang mengadili perkara perampasan aset itu.
- R** Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu permohonan perampasan aset, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud.
- R** Apabila aset yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri, namun telah memenuhi syarat sebagai objek perampasan aset menurut ketentuan undang-undang ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa.

Acara Pemeriksaan (Psl. 30 s.d Psl. 48)



- R** Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, pemeriksaan di semua tingkatan dalam perkara Perampasan Aset ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- R** Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
- R** Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk mengumumkan tentang permohonan Perampasan Aset dimaksud.
- R** Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil Penuntut Umum dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
- R** Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya dimaksud.
- R** Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

Pemeriksaan Permohonan Perampasan (Psl.49 s.d Psl. 54)



- R** Hakim hanya dapat memutuskan suatu aset dapat dirampas jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa Negara berwenang mengajukan permohonan perampasan dan berhak atas aset tersebut karena memang merupakan objek dari perampasan aset berdasarkan undang-undang ini.
- R** Alat bukti yang sah ialah:
- Keterangan saksi
 - Keterangan ahli
 - Surat
 - Dokumen
 - Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pembuktian dan Penetapan/Putusan (Psl. 56 s.d Psl. 62)



- R** Ketidakmampuan pemilik aset untuk membuktikan, bahwa aset tersebut telah diperoleh melalui suatu perbuatan yang sah menurut hukum, dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi Hakim bahwa aset tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana sehingga dapat dirampas untuk Negara .
- R** Jika penuntut umum mengajukan permohonan Perampasan Aset dengan alasan aset tersebut digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara aset yang digugat untuk dirampas dengan tindak pidana yang terjadi.
- R** Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- R** Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut disampaikan kepada penuntut umum.

Isi Putusan/Penetapan (Psl. 52 s.d psl. 53)



- R** Dalam hal hakim menyatakan permohonan perampasan aset diterima, maka hakim mengeluarkan putusan yg menyatakan merampas aset tersebut untuk negara.
- R** Dalam hal permohonan perampasan aset ditolak, maka hakim mengeluarkan putusan/penetapan yang menyatakan aset tersebut dikembalikan kepada yang berhak.
- R** Terhadap putusan pengadilan dimaksud dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- R** Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi tersebut adalah 14 (empat belas hari) sejak putusan dibacakan.

Pengelolaan Aset (Psl.63 s.d Psl. 65)



- R** Pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.
- R** Pengelolaan aset dilaksanakan oleh LPA yang bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan.
- R** LPA bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan pemeliharaan, penilaian, penjualan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian, pengawasan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.

Wewenang LPA (PsI. 66)



- R** Menerima Aset hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh penyidik atau penuntut umum termasuk dokumen-dokumen pendukungnya.
- R** Menunjuk atau menetapkan pihak lain yang bertugas melakukan pengurusan Aset Tindak Pidana yang bersifat khusus atau kompleks.
- R** Membantu penyidik atau penuntut umum/jaksa pengacara negara dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan melaksanakan penjualan, pemusnahan, pengembalian kepada pemilik sesuai dengan putusan pengadilan.
- R** Atas permintaan penyidik, LPA berwenang menjual aset sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal:
 - a. Aset yang disita mempunyai sifat mudah rusak, mudah busuk, atau nilai ekonomisnya cepat menurun, atau penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tersebut memerlukan biaya yang cukup besar; atau
 - b. Aset yang disita disepakati bersama oleh penyidik atau penuntut umum dan lembaga pengelola aset untuk dijual.

Pengelolaan Aset Yang Dirampas (Psl.67 s.d Psl. 74)



- R** Penjualan Aset yang telah diputus dirampas dilakukan dengan lelang melalui Kantor Lelang.
- R** Dalam hal aset tidak terjual melalui lelang, lembaga pengelola aset melakukan lelang ulang paling banyak 3 (tiga) kali. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencairkan aset menjadi sejumlah nilai uang yang akan disetorkan ke kas negara.
- R** Hasil lelang Aset disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- R** Dalam hal aset tidak terjual setelah dilakukan lelang ulang paling banyak 3 (tiga) kali, maka Pengelolaan aset yang dirampas berlaku ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara.
- R** Sebagian dari penerimaan negara bukan pajak hasil perampasan aset dapat digunakan oleh instansi yang terkait dengan perampasan aset yang digunakan untuk kegiatan penegakan hukum.
- R** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan penerimaan negara bukan pajak terkait hasil perampasan aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil Pengelolaan Aset & Penggunaannya (Psl.75 s.d Psl. 76)



- R** Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Aset disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- R** Terhadap pihak yang telah berjasa dalam upaya perampasan dan pengelolaan Aset yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan insentif.
- R** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- R** Sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dapat digunakan untuk kegiatan (a) pendidikan dan pelatihan; atau (b) penegakan hukum.
- R** Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan & Kompensasi (Psl.77 s.d Psl. 78)



- R** Dalam hal pelaku tidak terbukti bersalah dan Perampasan Aset telah dilakukan sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan dan dikemudian hari Aset tersebut dapat dibuktikan bukan merupakan hasil dari kejahatan maka Aset tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau kuasanya atau pihak yang berhak.
- R** Selain mengembalikan Aset, terhadap tersangka juga diberikan rehabilitasi
- R** Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran, penyitaan, dan/atau Perampasan Aset, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.
- R** Dalam hal kerugian berupa hilang atau musnahnya Aset yang dirampas, maka pemiliknya berhak atas ganti kerugian sebesar jumlah yang setara dengan harga Aset tersebut.
- R** Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian Aset, rehabilitasi, dan kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan Pihak Ketiga (Psl. 79)



- R** Pihak ketiga yang beriktikad baik dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- R** Pengajuan keberatan tidak mencegah atau menunda pelaksanaan Putusan/Penetapan permohonan perampasan Aset Tindak Pidana
- R** Pihak ketiga wajib membuktikan hak kepemilikannya atas Aset dimaksud disertai bukti-bukti yang cukup.

Kerjasama Internasional (Psl. 80 & Psl. 81)



- R** Kerjasama internasional mengenai bantuan untuk pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan Aset Tindak Pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- R** Permintaan bantuan perampasan aset oleh negara lain dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia jika hukum di negara tersebut juga mengatur pelaksanaan perampasan Aset.

Ketentuan Peralihan (Psl. 83)



Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Aset yang disita dan telah ditempatkan di RUPBASAN tetap disimpan dan dikelola oleh RUPBASAN, yang penyimpanan dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini sampai terbentuknya LPA.



Ketentuan Penutup (Psl. 84 & Psl. 85)



- R** LPA melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- R** Sebelum terbentuknya LPA, tugas dan fungsi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penjualan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian, pengawasan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan aset yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
- R** Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhadap Aset yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan sejak tahun 1998.

Status dan Agenda



- R** Dengan dalih banyaknya agenda politik di tahun 2009, maka RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak lagi masuk dalam Prolegnas sebagai RUU Prioritas Tahun 2010 ??
- R** Telah dilakukan diskusi dengan pakar dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Swiss, dan Columbia.
- R** Sesuai agenda Tim, RUU akan disampaikan kepada Presiden pada akhir 2010.
- R** Pada akhir tahun ini akan diperjuangkan untuk masuk dalam Prolegnas sebagai RUU Prioritas Tahun 2011.
- R** Diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun 2011.

**Thank
You**

Mahalo
Kiitos

Tack
Grazie
Obrigado
Toda
Thanks

Takk
Gracias
Merci



**E-Learning KYC/AML:
<http://elearning.ppatk.go.id>**

Website: <http://www.ppatk.go.id>

E-mail: contact-us@ppatk.go.id or helpline@ppatk.go.id

Phone: +62-21-3853922; 3850455

Fax: +62-21-3856809

Jl. Ir. H. Juanda 35, Jakarta Pusat 10120

www.ppatk.go.id